

FUNGSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN INTERNASIONAL

Anita Wulandari¹, Ratu Adnindha Agnienqie An Romadhani Nur Fath², M. Nassir Agustian³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa Banten - Indonesia

Email: awundar1562@gmail.com ratuadnin.02@gmail.com mukhamadnassiragustiawan@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya ketika mempelajari hukum pidana internasional yang paling utama kita harus faham mengenai arti dari hukum pidana itu sendiri, arti dari hukum pidana yakni, aturan yang mengatur tingkah laku seseorang dan didalam hukum pidana juga mengatur apa saja tindak pidana yang dilarang, dan ada sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga ketika ada aturan dan sanksinya orang jadi segan untuk melakukan tindak pidana yang dilarang, sehingga terciptanya keteraturan sosial dan ketentraman di lingkup masyarakat.

Dalam lingkup yang lebih luasnya lagi ada hukum pidana internasional yang di dalamnya mengatur hubungan antar negara dalam cakupan bermasyarakat secara internasional. Karena cakupan nya lebih luas hukum pidana internasional ini sifatnya lintas batas negara, yang di dalamnya ada kerjasama antar negara dalam mengurangi tindak kejahatan. Dengan adanya hukum pidana internasional memperluas informasi mengenai kejahatan-kejahatan yang bukan hanya di dalam negeri saja melainkan, luar negeri memperlihatkan kepada dunia bahwa adanya tindak pidana kejahatan yang melanggar hukum, dan moral. Sehingga hukum pidana internasional adalah asas hukum dan kaidah yang internasional bukan nasional atau domestik.

Kata Kunci: Kejahatan Internasional, Negara Bukan Pihak, Mahkamah Pidana Internasional

ABSTRACT

Basically, when studying international criminal law, the most important thing is that we have to understand the meaning of criminal law itself, the meaning of criminal law, namely, the rules that regulate a person's behavior and in criminal law it also regulates what criminal acts are prohibited, and there are sanctions for them. criminal acts are committed so that when there are rules and sanctions, people become reluctant to commit prohibited criminal acts, thereby creating social order and peace in society

In a broader scope, there is international criminal law which regulates relations between countries within the scope of international society. Because its scope is broader, international criminal law is cross-border in nature, in which there is cooperation between countries in preventing and eradicating crime. With the existence of international criminal law, expanding information regarding crimes not only within the country but also abroad shows the world that there are criminal acts that violate the law and morals. So that international criminal law is international legal principles and rules, not national or domestic.

Keywords: International Crime, Non- Party States, International Criminal Court.1

PENDAHULUAN

¹ Diajeng Wulan Christiani, *Hukum Pidana Internasional*: Jakarta, Sinar Grafika, 2022,

Ada berbagai banyak faktor yang membuat terlahirnya hukum pidana internasional, jika berbicara kata “internasional” saja sudah merujuk kepada hal yang bersifat lintas negara. Dan terlahirnya hukum pidana internasional ini menjadi salah satu saksi bahwa kurang efektifnya hukum pidana nasional dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang sifatnya kronis atau dengan kata lain kejahatan luar biasa. Dan juga masyarakat internasional telah memegang komitmen bahwasannya, akan mengembangkan aturan hukum internasional khususnya untuk melindungi umat manusia.

Hukum pidana internasional adalah kelompok hukum internasional yang disusun sebagai larangan tegas tindak pidana internasional, yang dimanfaatkan untuk menegaskan suatu kewajiban untuk mengadili dan memberi sanksi setidaknya beberapa dari tindak pidana tersebut.

Karena maraknya kejahatan-kejahatan yang luar biasa kekejamannya, yang penanganannya pun oleh pihak internasional seperti kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba (oleh bandar narkoba kelas kakap), terorisme, dan korupsi transnasional. Dikatakan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita mengenai pengertian hukum pidana internasional yakni, “Hukum pidana internasional adalah hukum pidana nasional yang mengatur kerja sama nasional kerja sama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional.”

Latar belakang kemunculan hukum pidana internasional tidak lepas dari situasi perang, situasi agresi, yang membahayakan keamanan juga nilai-nilai kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan yang dilakukan karena perebutan kekuasaan, penaklukan sebuah negara atau penaklukan yang dilakukan oleh suku-suku tertentu kepada suku-suku yang lain.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pendahuluan dan pengertian-pengertian yang telah kami jabarkan, penulis menemukan beberapa masalah yang akan kami bahas dan diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Apa fungsi hukum pidana internasional terhadap kejahatan internasional?
2. Bagaimana kaitan hukum pidana internasional terhadap tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Setiap manusia selalu ingin mencari tahu, mengkaji suatu hal yang nantinya akan dibuktikan dengan kebenarannya, ketika rasa keingintahuan itu timbul. Mereka dapat membuktikan nya, dengan melakukan penelitian/ research (research). Penelitian yang kami gunakan menggunakan penelitian hukum normatif, adalah penelitian tentang dunia norma, yaitu meneliti tentang asas-asas, kaidah-kaidah, aturan perundang- undangan, doktrin, kontrak-kontrak, dan atau dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan isu hukum untuk mencari jawaban apakah yang seyogyanya menurut hukum (perspektif). Atau bisa dikatakan, menggunakan penelitian yang bersumber pada teks-teks hukum, juga meneliti konsistensi dari sistematika dan sinkronisasi aturan hukum secara horizontal maupun vertikal.

Soerjono Soekanto dalam bahasanya tentang, penelitian hukum normatif. Dilihat dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dan disiplin ini maknanya ajaran realita/ kenyataan yang mencakup analitis. Soerjono Soekanto ingin menerangkan bahwa disiplin hukum sebagai suatu sistem ajaran hukum sesuai dengan perilaku atau kenyataannya.

PEMBAHASAN

Fungsi Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Internasional

Berbicara mengenai fungsi, fungsi itu yakni, kegunaan yang ada unsur manfaat terhadap suatu hal. Yang akan kita kupas mengenai materi ini adalah fungsi hukum pidana internasional terhadap kejahatan internasional, yang mana telah kami paparkan diatas garis besar mengenai hukum pidana internasional mungkin sudah cukup jelas. Paparan di atas kami menjabarkan mengenai hukum pidana internasional.

Dalam buku hukum pidana internasional yang kami baca karya Made Pasek Diantha dikatakan bahwa hukum pidana internasional menangani masalah-masalah yang melanggar HAM berat, dan menggoncang kemanusiaan.

Juga diperkuat oleh pendapat Antonio Casse yang menyimpulkan bahwa didalam hukum pidana internasional juga mengatur cara-cara tuntutan dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu.

Di pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai fungsi nya. Di manapun kita berada pasti kejahatan itu selalu ada dan beriringan dengan kehidupan kita, biarpun dikatakan negara itu negara aman tetap saja kejahatan pasti pernah terjadi. Apalagi banyaknya pengaruh

budaya dari satu negara ke negara lainnya yang bersatu padu. Karena basicnya yang dinamakan manusia seperti kita sudah jelas memiliki hawa nafsu, punya amarah, punya rasa kesal, sifat serakah dan pernah melakukan perilaku menyimpang ataupun kejahatan itu sudah pasti, Rasa amarah, dan kesal bisa sampai melakukan tindak kejahatan pembunuhan, sifat serakah dan selalu kurang merasa cukup dalam diri manusia bisa menimbulkan kejahatan peperangan. Seperti, perebutan wilayah negara, perebutan kekuasaan dan terjadilah perang. Karena manusia makhluk yang berhawa nafsu. Jadi, selama manusia masih ada di muka bumi, selama itu pula kejahatan pasti akan terjadi. Diperkuat oleh pengertian seorang ahli yang bernama *David M Gordon* bahwa kejahatan itu, usaha melanggar untuk hidup dalam situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.

Bahwasannya, hukum membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, dengan adanya hukum perilaku seseorang dibatasi, mengubah tatanan masyarakat yang awalnya perilaku masyarakat tidak diikat oleh hukum sehingga mengakibatkan tatanan hidup masyarakat tidak terarah dan cenderung berlaku sewenang-wenang, dengan adanya hukum kehidupan masyarakat menjadi tertata, karena jika akan berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat menjadi turut kepada aturan hukum karena adanya sanksi sehingga orang menjadi segan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan itu dikatakan kejahatan, apabila memang sejak dahulu aturan itu sudah ada dan mengaturnya terlebih dahulu (asas legalitas).

Begitu pula kejahatan dalam lingkup luas (internasional), jika memang aturan itu sudah ada sejak terdahulu barulah itu bisa dikatakan kejahatan.

Fungsi dari hukum pidana internasional itu sendiri yaitu:

- Semua negara derajatnya sama, kedudukannya sama, tanpa melihat sisi bahwa negara itu masih maju atau berkembang
- Bahwa setiap negara memiliki urusannya masing-masing, siapapun dan negara pun tidak boleh ikut campur urusan negara lain atau bisa dikatakan dengan istilah asas non intervensi, terkecuali jika memang negara itu menyetujuinya.
- Juga sebagai “jembatan” atau solusi jalan keluarnya bagi negara-negara yang berkonflik. Karena didalam hukum pidana internasional ada mahkamah internasional yang sifatnya bebas, dan tidak memihak siapapun. Bisa

dikatakan sebagai penengah dalam suatu konflik apalagi yang sifat nya ruang lingkup yang lebih luas.

Dalam buku yang berjudul hukum pidana internasional karya *I Wayan Parthiana* dikatakan ada unsur-unsur yang saling berkesinambungan seperti kaidah, asas, sasaran/ objek nya, subjek/ pelaku, juga tujuan nya. Tujuan yang dimaksud ini adalah tujuan yang akan diwujudkan nya itu seperti apa. Karena segala sesuatu pasti ada tujuan yang nantinya diusahakan².

Dapat disimpulkan, bahwa untuk menjaga perdamaian dunia, diadakannya hukum pidana internasional yang bisa menjadi wadah dalam bermusyawarah

antar anggotanya untuk menemukan jalan tengahnya dan menghasilkan keputusan yang akurat. Dengan kata lain, bermusyawarah untuk mencapai mufakat.³

Kaitan Hukum Pidana Internasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Mendengar kata korupsi saja sudah tidak asing rasanya, mengingat marak sekali korupsi di negara Indonesia ini, yang seharusnya menjadi momok yang menakutkan pun menjadi familiar di negara ini karna saking sudah terbiasanya dengan yang namanya korupsi.

Dalam Bahasa etimologi korupsi asal katanya, *corruptio* atau *corruptus* artinya, menggerogoti dan merusak dari dalam. Korupsi atau rasuah ibarat penyakit kanker yang menggerogoti. Tindak pidana rasuah ini bisa dipicu oleh adanya kolusi dan nepotisme. Serta mentalnya para oknum pelakunya. Korupsi/ rasuah juga banyak faktor nya, misalnya saja kurang telitian dalam hal melakukan data, kurangnya pengawasan dari atasan nya sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi.

Dilansir dari media berita online *kumparan.com*. _menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwasanya, bentuk korupsi ada 7 yaitu, perbuatan curang, pengadaan, gratifikasi, pemerasan, penggelapan jabatan, kerugian uang negara, suap menyuap. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena bisa bersifat terstruktur dan sistemik massif. Atau bisa dikata bisa terjadi karena sistem, juga karena secara hirarki itu marak terjadi. Yang

² I Wayan Parthiana *Hukum Pidana Internasional*: Bandung, CV. Yrama Widya, 2015, hal. 25.

³ Muhammad Ramadhan, Dwi Oktavia Ariyanti, dan Henry Ariyanto, *Fungsi Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Transnasional*, Jurnal Hukum, Vol. 6. No. 1, (Mei, 2021), 57. Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 27.

menimbulkan tindakan yang dilakukan secara hirarkis, miskinnya karakter dan moral yang menfukung ke arah perbuatan itu.

Korupsi juga bisa dibilang tidak pidana khusus UU nya pun dikhususkan dan dinamakan tipikor. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang tipikor yang didalam nya menerangkan mengenai tugas KPK yaitu mencegah terjadi nya tindak pidana korupsi (tipikor)

Penanganan kerjasama internasional mengenai korupsi begitu sangat penting, disamping korupsi memang sudah termasuk kejahatan yang luar biasa kejamnya. Bahkan tidak jarang KPK pun bekerjasama dengan organisasi internasional penanggulangannya pun harus bersifat luar biasa.

Dalam buku karya Robert Klitgaard yang berjudul “berbasmi korupsi” dominan membahas tentang tindak pidana korupsi Philipina yang levelnya sudah dahsyat bahkan sudah menjalar sistem politiknya. Karena kebiasaan memberi hadiah pemicunya. Jadi, bukan hanya di Indonesia saja korupsi itu di tiap negara pun pasti ada saja yang namanya korupsi.⁴

Hukum pidana internasional dengan tindak pidana korupsi tentu saja saling berkesinambungan satu sama lainnya, karena tidak sedikit orang- orang yang melakukan kejahatan dan dia melarikan diri ke negara lain atau dengan kata lain kabur untuk menghindari hukuman dan menjadi buronan. Ada namanya ekstradisi yaitu proses pengembalian pelaku kepada negara asalnya tempat dia melakukan kejahatan tersebut untuk diadili dan diberi hukuman. Peran ekstradisi dalam hukum internasional tentu sangatlah penting terutama dalam hal memberantas kejahatan dalam lingkup internasional.

Salah satu bos besar PT Duta Palma Group terlibat kasus korupsi dan kabur ke Singapura dan Taiwan dengan adanya kerjasama hukum internasional dia berhasil di ekstradisi dan resmi jadi terpidana pada tahun 2022. Karna di Indonesia marak sekali korupsi, menurut kami itu terjadi karena manajemen pemerintahnya yang kurang teliti hingga lahirlah para koruptor setiap tahunnya selalu ada saja.

⁴ Berita Update, Oktober 2023, 7 Bentuk-Bentuk Korupsi Dan Contohnya, <https://kumparan.com/berita-update/7-bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-21NWvAB3x5m>

Rebert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 79
Rifaldi Dwi Syahputra, dan Nuri Aslami, Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry Manajemen Kreatif Jurnal, Vol. 1. No. 3 (3 Agustus 2023), 54.

Dalam ilmu manajemen yang pernah dikemukakan oleh George. R. Terry dia mengemukakan terdiri dari planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pengarahan), dan controlling (pengawasan).

Dengan manajemen yang baik semua hal akan tertata dan tersistematis pula dengan baik terutama dalam kegiatan pengorganisasian, karena sejatinya untuk memberantas korupsi ini salah satunya memperbaiki manajemennya pemerintahannya yang perlu dipertegas lagi.⁵

KESIMPULAN

Jadi, Hukum pidana internasional adalah kelompok hukum internasional yang disusun sebagai larangan tegas tindak pidana internasional, yang dimanfaatkan untuk menegaskan suatu kewajiban untuk mengadili dan memberi sanksi setidaknya beberapa dari tindak pidana tersebut. Dapat disimpulkan, bahwa untuk menjaga perdamaian dunia, diadakannya hukum pidana internasional yang bisa menjadi wadah dalam bermusyawarah antar anggotanya untuk menemukan jalan tengahnya dan menghasilkan keputusan yang akurat. Dengan kata lain, bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Fungsi dari hukum pidana internasional itu sendiri yaitu:

- Semua negara derajatnya sama, kedudukannya sama, tanpa melihat sisi bahwa negara itu masih maju atau berkembang
- Bahwa setiap negara memiliki urusannya masing-masing, siapapun dan negara pun tidak boleh ikut campur urusan negara lain atau bisa dikatakan dengan istilah asas non intervensi, terkecuali jika memang negara itu menyetujuinya, Juga sebagai “jembatan” atau solusi jalan keluarnya bagi negara-negara yang berkonflik.

Hukum pidana internasional dan tindak pidana korupsi itu saling berkesinambungan satu sama lainnya, karena tidak sedikit orang-orang yang melakukan kejahatan dan dia melarikan diri ke negara lain atau dengan kata lain kabur untuk menghindari hukuman dan menjadi buronan. Ada namanya ekstradisi yaitu proses pengembalian pelaku kepada negara asalnya tempat dia melakukan kejahatan tersebut untuk diadili dan diberi hukuman.

⁵ Novy Septiana Damayanti, Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 2 (April 2019), 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Diajeng Wulan Christiani, *Hukum Pidana Internasional*: Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hal.. 1
- I Wayan Parthiana *Hukum Pidana Internasional*: Bandung, CV. Yrama Widya, 2015, hal. 25.
- Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 27.
- Rebert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 79.
- Muhammad Ramadhan, Dwi Oktavia Ariyanti, dan Henry Ariyanto, *Fungsi Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Transnasional*, Jurnal Hukum, Vol. 6. No. 1, (Mei, 2021), 57.
- Rifaldi Dwi Syahputra, dan Nuri Aslami, *Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry* Manajemen Kreatif Jurnal, Vol. 1. No. 3 (3 Agustus 2023), 54.
- Novy Septiana Damayanti, *Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 2 (April 2019), 3. Berita Update, Oktober 2023, 7 *Bentuk-Bentuk Korupsi Dan Contohnya*, <https://kumparan.com/berita-update/7-bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-21NWvAB3x5m>